



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

**DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MUARO**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang

- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo sebagai bagian perangkat Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah untuk menunjang kehidupan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dinamis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk menunjang maksud diatas dan dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10);

5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 620 - 1572 tanggal 8 Nopember 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
- f. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro.
- h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro.

BAB II.....

BAB II

SUSUNAN

Pasal 2

- (1) PDAM sebagai satuan usaha dipimpin oleh suatu Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab administrasi fungsional PDAM kepada Bupati dilakukan oleh Direktur Utama.

Pasal 3

- (1) Bupati mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dapat bersifat seluruhnya atau sebagian.

Pasal 4

- (1) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan perusahaan, memenuhi syarat lainya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan PDAM yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Syarat-syarat umum yaitu :

- Warga Negara Indonesia.
- Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
- Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah.
- Tidak dicabut dari hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 55 tahun.

b. Syarat-syarat Khusus yaitu :

- Mempunyai Kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan.
- Mempunyai Pendidikan Minimal Diploma 3
- Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan.
- Berwibawa dan jujur.

- (2) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainya atau Perusahaan Swasta, atau jabatan lainnyanya yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainya dalam instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

d. jabatan.....

- c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Antara sesama anggota dan antara Direksi dengan Badan Pengawas tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana termaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati setelah mendengar pertimbangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Bupati melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Anggota Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (2) Salah seorang Anggota Direksi tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Masa Jabatan Anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota Direksi setelah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Direksi menjalankan pimpinan PDAM sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan PDAM.

Pasal 10

Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit/manager pegawai PDAM berdasarkan ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian PDAM.

Pasal 11.....

Pasal 11

Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan PDAM yang tidak digunakan/bermanfaat lagi untuk dihapuskan/dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau memberikan kuasa dari Bupati dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengadakan perjanjian untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun.
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi.
 - c. Memperoleh dan memindahkan tangankan atau membebani benda tidak bergerak.
 - d. Mengadakan investasi baru
 - e. Penyertaan modal dari perusahaan lain.
 - f. Mengambil tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan.
- (2) Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili PDAM dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota direksi yang bersangkutan.

BAB IV

TUGAS POKOK

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, Direksi bertugas :

- a. Memimpin semua kegiatan PDAM.
- b. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di PDAM.
- c. Merencanakan dan menetapkan program kerja PDAM.
- d. Mengurus dan mengelola administrasi keuangan.
- e. Melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan.
- f. Menyelenggarakan adminstrasi umum.
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan rugi laba.
- h. Mewakili PDAM baik didalam maupun diluar pengadilan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini anggota direksi mendapat pembagian tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi menyampaikan kepada Bupati rencana anggaran PDAM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Direksi dapat menyampaikan perubahan/tambahan anggaran PDAM yang merupakan tambahan /perubahan dari anggaran yang sedang berjalan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

(3) Selambat.....

- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan (Neraca dan perhitungan rugi laba) kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Penyampaian rencana anggaran, perubahan/tambahan anggaran dan laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2), (3) pasal ini disampaikan kepada Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 16

Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya sesuai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal (16) Peraturan Daerah ini disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB V

PENGHASILAN

Pasal 19

Bupati menetapkan gaji, penghasilan dan fasilitas lainnya bagi anggota direksi berdasarkan Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian PDAM sesuai dengan kemampuan dan menurut Prinsip-prinsip Perusahaan.

Pasal 20

Direksi Perusahaan menerima :

a. Gaji :

- | | |
|-----------------|--|
| Direktur Utama | : Menerima gaji yang wajar sesuai dengan kemampuan perusahaan (maksimum dua setengah kali gaji pegawai yang tertinggi di PDAM) |
| Direktur Bidang | : Menerima sembilan puluh perseratus (90%) dari gaji Direktur Utama. |

- b. Jasa Produksi : Sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian PDAM.
- c. Tunjangan Kesehatan : Sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian PDAM.
- d. Perumahan : Anggota Direksi mendapatkan perumahan dinas yang standar atau pengganti sewa yang seimbang.

Pasal 21.....

Pasal 21

Dana Representasi disediakan dari anggaran PDAM yang bersangkutan sebanyak tujuh puluh lima perseratus (75%) dari gaji Direksi dalam 1(satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi berhak atas pesangon yang peraturannya ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatannya pertama berakhir mendapatkan pesangon tiga puluh perseratus (30%) dari gaji bersih dari tahun terakhir.
 - b. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapatkan pesangon lima puluh perseratus (50%) dari gaji bersih dari tahun terakhir.
 - c. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan ketiga dan seterusnya berakhir diberikan pesangon tujuh puluh lima perseratus (75%) dari penerimaan gaji bersih dari dua tahun terakhir.
 - d. Bila anggota direksi diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatan kedua dan atau ketiga dan seterusnya mendapatkan pesangon berdasarkan perhitungan yang diperhitungkan atas dasar masa jabatan sebelumnya.
- (2) Anggota Direksi tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak atas permintaan sendiri.
- (3) Ketentuan seperti yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi anggota direksi yang diangkat dari Pegawai Negeri atau Pegawai Daerah.
- (4) Bagi Direksi yang diangkat dari karyawan PDAM berhak menerima pesangon sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini atau memilih menjadi karyawan kembali diberi pangkat pegawai tertinggi PDAM.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian PDAM.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi cuti adalah Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Direksi dapat meminta naik banding kepada pejabat yang berwenang apabila yang bersangkutan diberhentikan dengan tanpa alasan yang cukup menurut pendapatnya dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25.....

Pasal 25

Direksi mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakilkan kepada seseorang anggota direksi atau kepada seorang/beberapa orang pegawai PDAM yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang/badan lain diluar PDAM.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan dan ketentuan yang telah ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnik pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 September 2003

BUPATI TEBO,

H.A.MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003 NOMOR 9